

BAB II

COMFORT WOMEN SEBAGAI KORBAN KEJAHATAN PERANG

D. Kejahatan Perang

Disukai atau tidak, perang adalah salah satu pembuktian atas kekuatan manusia sejak berabad lampau. Hingga tahun 1985, ada sekitar 14.000 perang selama 5000 tahun, membunuh 5 milyar orang. Perang Dunia I telah menyumbang 10 juta kematian, dengan rasio 20 tentara berbanding satu sipil—belum termasuk 21 juta orang yang meninggal karena epidemic. Perang Dunia II, telah membunuh 40 juta orang dengan perbandingan tentara dan sipil yang hampir sama. Selama 1945-1969, tidak kurang ada 73 konflik bersenjata dan selama 1900-1941, ada pula 24 konflik bersenjata.²¹

Hingga pada zaman yang serba digital ini, perang belum surut mengikuti sejarah umat manusia. Berdasarkan fakta dan sejarah yang menyakitkan, manusia belajar dari hal tersebut untuk mengurangi kebrutalan dan korban yang disebabkan oleh perang. Pada akhirnya dibentuklah sebuah perangkat hukum yang mengatur tentang perang dimana pelanggaran atas aturan main tersebut disebut sebagai kejahatan perang.

²¹ Jean Pieret, *Development and Principles of International Humanitarian Law*, (Geneva: Martinus Nijhoff Publishers, Henry Dunant Institute, 1985), hal 79.

1. Pengertian Kejahatan Perang

Pasca Perang Dunia II, pihak bersenjata yang kalah perang diharuskan mempertanggungjawabkan perbuatan penghancuran, pembunuhan, dan segala bentuk tindakan perang pada negara-negara jajahannya. Pertanggungjawaban ini kemudian difasilitasi oleh dua buah pengadilan *ad-hoc* yang berbentuk *tribunal*. Kedua pengadilan ini bernama *International Military Tribunal for the Far East* dan *International Military Tribunal for the Europe*. Lewat pengadilan tahun 1946 inilah, dicetuskan sebuah terminologi istilah ‘Kejahatan Perang’ (*War Crimes*) yang tercantum dalam Pasal 6 huruf (b) *Charter of The International Military Tribunal*, yakni:

*War Crimes: namely, violations of the laws on customs of war. Such violations shall include but not be limited to, murder, ill-treatment or deportation to slave labor or for any other purpose of civilian population of or in occupied territory, murder or ill-treatment or prisoners of war of persons on the season killing of hostages, plunder of public on private property, want on destruction of cities, towns or villages, or devastation not justified by military necessity.*²²

Sedangkan dalam bahasa yang lebih populer, kejahatan perang juga sering diartikan sebagai suatu kejahatan yang dilakukan berdasarkan suatu target tertentu yang telah ditetapkan dalam suatu rencana (*plan*) atau kebijakan (*policy*), atau yang dilakukan sebagai bagian dari pelaksanaan suatu kegiatan berskala besar yang telah ditetapkan terlebih dahulu. Artinya, kejahatan tersebut sudah dipersiapkan lebih dahulu secara matang, dengan rantai komando yang jelas.²³

²² *Charter of The International Military Tribunal, loc. Cit.*

²³ “*Sekilas Tentang International Criminal Court (ICC)*,” *Lembar Info Seri 49, LBH Apik dan USAID (2002): 2.*

Sedangkan *Criminal Code Canada*, mengartikan kejahatan perang melalui pengertian sebagai berikut:

*War Crimes means an act or omission that committed during an international armed conflict, whether or not it constitutes contravention of the law in force at the time and in the place of it's commission, and that, at the time in the constitutes a contravention of the customary international law or conventional international law applicable in international armed conflict.*²⁴

Dalam hukum internasional, kejahatan perang diklasifikasikan sebagai bagian kejahatan berat (*grave breaches*) yang dicakup dalam Statuta Roma *International Criminal Court*. Ada empat kejahatan berat yang didefinisikan dalam Statuta Roma *International Criminal Court* ini, yakni: genosida (*genocide*),²⁵ kejahatan terhadap kemanusiaan (*crimes against humanity*),²⁶ kejahatan perang (*war crimes*), dan kejahatan agresi (*the crime of aggression*). Lebih jauh lagi, dalam Statuta Roma *International Criminal Court*, kejahatan perang didefinisikan lebih rinci melalui Pasal 8 ayat 2, yang menyatakan lingkup kejahatan perang, yakni:²⁷

2. Dalam Statuta ini, “kejahatan perang”, berarti:

(a) Merujuk kepada Konvensi Jenewa tanggal 12 Agustus 1949, bahwa perbuatan melawan hak seseorang atau kepemilikan seseorang berikut ini dilindungi dibawah ketentuan-ketentuan yang diatur dalam konvensi Jenewa, yaitu:

²⁴ *Bermudez v. Canada (Minister of Citizenship & Immigration)*

²⁵ *Kejahatan yang tujuannya adalah untuk menghancurkan atau memusnahkan seluruh atau sebagian dari suatu bangsa, etnis, kelompok rasial atau keagamaan.*

²⁶ *Kejahatan yang diwujudkan dalam tindakan yang tidak manusiawi, dilakukan dengan sengaja dan mengakibatkan penderitaan berat atau luka yang serius terhadap badan atau mental kesehatan fisik.*

²⁷ <http://www.legalitas.org/incl-php/buka.php?d=lain+1&f=statuta%20Roma.htm>

- (i) pembunuhan sengaja;
 - (ii) penyiksaan atau perlakuan tidak manusiawi, termasuk percobaan-percobaan biologi;
 - (iii) Perbuatan yang dikendaki untuk menimbulkan penderitaan yang dalam, atau luka badan maupun kesehatan yang serius;
 - (iv) Perusakan secara luas dan perampasan terhadap milik seseorang, tidak berdasarkan keperluan militer dan dilakukan secara melawan hukum dan serampangan;
 - (v) Pemaksaan terhadap tawanan perang atau orang yang dilindungi lainnya untuk melayani dalam ancaman kekuasaan musuh;
 - (vi) Upaya untuk menghalang-halangi yang dilakukan dengan sengaja terhadap tawanan perang atau orang yang dilindungi yang mana mereka memiliki hak untuk mendapatkan Mahkamah secara adil dan sewajarnya;
 - (vii) Deportasi secara melawan hukum atau pemindahan atau penahanan secara melawan hukum;
 - (viii) Penyanderaan
- (b) Pelanggaran hukum yang serius lainnya dan kebiasaan yang dilakukan dalam konflik bersenjata internasional, dalam kerangka kerja hukum internasional, disebutkan dibawah ini:

- (i) Dengan sengaja melakukan penyerangan terhadap penduduk sipil sebagaimana atau terhadap individu sipil yang tidak secara langsung terlibat dalam pertempuran;
- (ii) Dengan sengaja melakukan penyerangan terhadap sasaran sipil, yang mana bukan merupakan sasaran-sasaran militer;
- (iii) Dengan sengaja melakukan penyerangan terhadap personel, instalasi-instalasi, bangunan, unit-unit atau kendaraan yang terlibat dalam asistensi humaniter dan misi penjagaan perdamaian sesuai piagam Perserikatan Bangsa-Bangsa, sebagaimana mereka berhak untuk melindungi sipil atau obyek-obyek sipil dibawah hukum internasional mengenai konflik bersenjata;
- (iv) Dengan sengaja melancarkan sebuah serangan yang diketahui bahwa serangan sedemikian akan menimbulkan korban jiwa secara atau cedera terhadap penduduk sipil, atau kerusakan terhadap tempat-tempat sipil, atau penyebarluasan, kerusakan berat jangka panjang terhadap lingkungan alam yang secara tegas melampaui batas dalam kaitannya dengan upaya antisipasi keuntungan-keuntungan militer;
- (v) Penyerangan atau pembombardiran kota, desa-desa, tempat tinggal, gedung yang tidak dilindungi dan bukan sasaran militer;
- (vi) Membunuh atau melukai kombatan yang, sudah mengangkat tangan, atau sudah tidak lagi melakukan perlawanan, sudah menyerah;
- (vii) Melakukan penggunaan secara tidak semestinya terhadap bendera, bendera gencatan senjata, tanda-tanda atau seragam militer musuh atau Perserikatan

Bangsa-Bangsa, juga tanda-tanda yang berbeda sesuai dengan konvensi Jenewa, yang mengakibatkan kematian atau luka berat;

(viii) Pemindahan, langsung maupun tidak langsung, oleh Kekuasaan Pendudukan (*Occupying Power*) terhadap sebagian penduduk sipil di Kekuasaan Pendudukan itu sendiri ke dalam wilayah yang diduduki, atau deportasi maupun pemindahan seluruh penduduk yang tinggal di daerah yang diduduki keluar daerah mereka;

(ix) Secara sengaja melakukan penyerangan terhadap bangunan-bangunan yang diperuntukan untuk ibadah atau agama, pendidikan, kesenian, ilmu pengetahuan, atau kepentingan-kepentingan serupa, bangunan bersejarah, rumah sakit, dan tempat dimana orang-orang yang sakit dan terluka dikumpulkan, yang mana mereka bukan untuk keperluan militer;

(x) Mempengaruhi orang yang dalam kekuasaan pihak lawan untuk pengudungan (*mutilation*) fisik, atau untuk pengobatan, atau untuk percobaan keilmuan apapun yang tidak dengan dalih medis, pengobatan gigi, atau pengobatan rumah sakit terhadap seseorang, yang dilakukan diluar kepentingan orang tersebut, dan menyebabkan kematian atau bahaya serius terhadap kesehatan orang itu;

(xi) Membunuh, atau melukai individu dari Negara musuh yang atau tentara yang bermusuhan;

(xii) Menyatakan bahwa tidak ada tempat tinggal yang akan diberikan.

(xiii) Menghancurkan dan menyita barang milik musuh kecuali pengrusakan atau penyitaan tersebut terpaksa dilakukan karena kepentingan atau keperluan perang;

- (xiv) Menyatakan penghapusan, penangguhan atau tidak dapat diterima dalam suatu Mahkamah hak-hak dan tindakan warga Negara dari pihak yang bermusuhan;
- (xv) Memaksa penduduk pihak lawan untuk ambil bagian dalam operasi perang yang ditujukan untuk melawan Negaranya sendiri, bahkan jika mereka bertugas dalam perang sebelum permulaan perang.
- (xvi) Merampas sebuah rumah, atau tempat, bahkan ketika sedang diserang
- (xvii) Menggunakan racun atau senjata beracun.
- (xviii) Penggunaan asphyxiating, gas beracun atau gas-gas lainnya, dan semua cairan seperti hal itu, bahan-bahan, atau peralatan-peralatan.
- (xix) Menggunakan peluru yang dengan mudah masuk dan hancur dalam tubuh manusia, seperti peluru dengan selubung keras yang tidak seluruhnya menutupi ujung peluru atau ujung peluru tersebut ditoreh.
- (xx) Menggunakan senjata, proyektil, atau bahan dan metode-metode peperangan yang pada dasarnya dapat menyebabkan penderitaan atau sakit yang tidak perlu, atau secara inheren dan tidak sistematis, dalam pelanggaran hukum internasional mengenai konflik bersenjata, yang mana senjata, proyektil peluru, dan bahan-bahan, dan metode tersebut merupakan sesuatu yang secara komprehensif dilarang dan termasuk dalam lampiran Statuta ini, oleh suatu amandemen berkaitan dengan pasal-pasal ketentuan yang diatur dalam Pasal 121 dan 123.
- (xxi) Melakukan penghinaan terhadap martabat seseorang, khususnya penghinaan dan perlakuan yang merendahkan; atau

- (xxii) Melakukan pemerkosaan, perbudakan seksual, pelacuran secara paksa, pemaksaan kehamilan, sebagaimana dimaksud dalam Pasal 7, ayat ke 2 (f), pemaksaan kemandulan, atau bentuk-bentuk perbuatan pelanggaran seksual lainnya, yang juga diatur dalam Konvensi Jenewa;
- (xxiii) Menggunakan penduduk sipil atau orang yang dilindungi untuk membuat agar suatu area militer atau pasukan militer terlindung dari operasi militer;
- (xxiv) Secara sengaja melakukan serangan terhadap bangunan, bahan-bahan, unit-unit obat-obatan dan alat transportasi obat-obatan, dan personelnnya yang sedang menggunakan tanda pembeda sesuai konvensi Jenewa, sesuai dengan hukum internasional;
- (xxv) Dengan sengaja memanfaatkan keadaan kelaparan yang dialami sipil sebagai metode peperangan, dengan membuat mereka sulit untuk mendapatkan kebutuhan yang dibutuhkan mereka dalam upaya bertahan hidup (survival), termasuk menghambat suplai kebutuhan-kebutuhan tersebut sebagaimana diatur dalam Konvensi Jenewa;
- (xxvi) Mempekerjakan atau melibatkan anak-anak dibawah umur lima belas tahun kedalam tentara nasional atau menggunakan mereka untuk ikut serta secara aktif dalam pertempuran.
- (c) Dalam hal konflik bersenjata yang terjadi tidak bersifat internasional, pelanggaran serius terhadap Pasal 3 sampai dengan Pasal 4 Konvensi Jenewa 12 Agustus 1949, dimana disebutkan, beberapa perbuatan sebagai berikut yang dilakukan terhadap orang-orang yang ikut serta secara aktif dalam pertempuran, termasuk didalamnya

Peserta tentara yang telah meletakkan senjatanya, dan mundur dari pertempuran karena sakit, terluka, dan dihukum atau sebab-sebablainnya :

(i) Kekerasan terhadap jiwa dan orang, khususnya segala jenis pembunuhan ,perusakan, perlakuan yang kejam, dan penyiksaan;

(ii) Melakukan penghinaan Terhadap martabat seseorang, khususnya penghinaan dan perlakuan yang merendahkan;

(iii) Menyandera;

(iv) Melaksanakan hukuman dan melaksanakan eksekusi tanpa keputusan sebelumnya yangdisebutkan oleh Mahkamah (a regularly constitute court), menanggung seluruh jaminanhukum yang secara umum dikenal sebagai suatu keharusan.

(d)Ayat 2 (c) ditujukan untuk konflik bersenjata bukan untuk suatu karakterinternasional dan oleh karena itu tidak berlaku untuk situasi gangguan dantekanan internal, seperti kerusuhan, isolasi dan penyebaran tindakan kekerasanatau tindakan-tindakan lain yang sama sifatnya.

(e)Pelanggaran hukum serius lainnya dan kebiasaan-kebiasaan yang berlaku dalamkonflik bersenjata bukan dari karakter internasional, dalam kerangka hukum internasional, yang telah ada , yaitu tindakan-tindakan berikut ini:

(i) Secara sengaja melancarkan serangan melawan penduduk sipil misalnya ataumelawan individu sipil tidak mengambil bagian langsung dalam bagian peperangan;

- (ii) Secara sengaja melancarkan serangan terhadap bangunan, material, unit-unit dan transportasi kesehatan, dan penggunaan pribadi dari lambang Konvensi Jenewa yang selaras dengan hukum internasional;
- (iii) Secara sengaja melancarkan serangan terhadap orang, instalasi, material, unit-unit atau kendaraan yang terkait dengan kegiatan kemanusiaan atau misi perdamaian berdasarkan Piagam Perserikatan Bangsa-Bangsa, selama mereka berhak atas perlindungan yang diberikan kepada penduduk sipil atau obyek penduduk sipil dibawah hukum internasional dari konflik bersenjata;
- (iv) Secara sengaja melancarkan serangan terhadap tempat ibadah, pendidikan, kesenian, ilmu pengetahuan atau tujuan amal, monumen bersejarah, rumah sakit dan tempat-tempat di mana orang-orang sakit dan terluka dikumpulkan, disediakan bukan untuk tujuan militer;
- (v) Penjarahan suatu Kota atau tempat, bahkan saat dikuasai dengan penyerangan;
- (vi) Melakukan pemerkosaan, perbudakan seksual, pelacuran/prostitusi, kehamilan secara paksa, seperti yang disebutkan pada Pasal 7, ayat 2 9f), pemandulan secara paksa, dan bentuk kekerasan seksual lainnya juga melakukan kekerasan serius dari Pasal 3 umum bagi empat Konvensi Jenewa;
- (vii) Melakukan tindakan wajib militer atau mendaftar anak-anak di bawah umur 15 tahun ke dalam angkatan atau pasukan bersenjata atau mempergunakan mereka untuk berpartisipasi aktif dalam peperangan/pertempuran;

- (viii) Memerintahkan pemindahan lokasi penduduk sipil untuk alasan-alasan yang berkaitan dengan konflik, kecuali keamanan dari penduduk sipil mengikut sertakan atau mengharuskan alasan-alasan militer sangat dibutuhkan
 - (ix) Membunuh atau melukai tentara lawan secara berbahaya/curang ;
 - (x) Menyatakan bahwa tidak akan ada wilayah yang diberikan;
 - (xi) Mempengaruhi orang yang dalam kekuasaan pihak lawan untuk sasaran pemotongan. Peserta tubuh secara fisik, atau untuk pengobatan, atau untuk percobaan keilmuan apapun yang tidak dengan dalih medis, pengobatan gigi, atau pengobatan rumah sakit terhadap seseorang, yang dilakukan diluar kepentingan orang tersebut, dan menyebabkan kematian terhadap atau bahaya serius terhadap kesehatan orang itu.
 - (xii) Menghancurkan atau merampas milik pihak lawan kecuali tindakan-tindakan tersebut di minta secara imperatif karena kebutuhan dari konflik tersebut;
- (f) Ayat 2 (e) berlaku terhadap konflik bersenjata yang tidak bersifat internasional dan tidak berlaku dalam hal kerusuhan atau kekacauan internal, seperti kerusuhan, perbuatan kekerasan pengisoliran dan sporadis yang terjadi dalam wilayah suatu Negara ketika terjadi konflik bersenjata berkepanjangan antara pemerintah yang berwenang dengan kelompok bersenjata yang terorganisir atau antara kelompok-kelompok tersebut.

Statuta Roma mengenai ICC ini sudah dapat diterima dan berlaku secara universal pada semua negara sejak tanggal 1 Juli 2002 dengan merampungkan persyaratan Pasal 126 Statuta Roma melalui 60 negara penandatanganan.

Konsekuensi dari telah berlaku umumnya Statuta Roma ini adalah penerimaan dan kesamaan terminologi mengenai apa yang dimaksud dengan kejahatan perang. Namun, istilah kejahatan perang tidak harus selalu dibatasi melalui pengertian dan ruang lingkup Pasal 8 Statuta Roma ini. Kejahatan perang dapat pula diartikan sebagai sebuah kegiatan yang tidak berkeprimanusiaan selama masa perang. Bahkan dalam beberapa kasus, kejahatan perang juga dapat dilingkupi kejahatan terhadap kemanusiaan pada saat yang bersamaan.²⁸

Fenomena kejahatan perang dan kejahatan kemanusiaan sering kali terjadi bersamaan menjadikan sebuah ambiguitas tersendiri. Pasalnya, banyak lingkup kejahatan perang yang juga termasuk dalam kejahatan terhadap kemanusiaan. Sehingga dalam persidangan mengenai kejahatan perang, juga akan dibahas mengenai kejahatan terhadap kemanusiaan sebagai bagian dari kejahatan perang. Namun, dalam beberapa praktek pengadilan internasional menganggap bahwa kejahatan terhadap kemanusiaan memiliki tingkat kejahatan yang lebih tinggi dari kejahatan perang. Dimana keduanya memiliki derajat pelanggaran yang sama, yakni kejahatan berat (*grave breaches*).²⁹

2. Dasar Pembentukan Instrumen Hukum Kejahatan Perang

Pada dasarnya, kejahatan perang merupakan sebuah tindakan pelanggaran berat atas hukum dan kebiasaan humaniter internasional atau yang dahulu dikenal sebagai hukum perang. Hukum humaniter adalah keseluruhan azas, kaidah, dan ketentuan tertulis maupun tidak tertulis mencakup hukum perang dan Hak-hak Azasi Manusia. Bertujuan untuk menjamin penghormatan terhadap harkat dan martabat

²⁸ Bermudez V. Canada, *Loc. Cit.*

²⁹ *MEKANISME DOMESTIK UNTUK MENGADILI PELANGGARAN HAM BERAT MELALUI SISTEM PENGADILAN ATAS DASAR UU No. 26 Tahun 2000*, http://www.elsam.or.id/pdf/kursusham/Mekanisme_UU_26_2000.pdf

pribadi seseorang.³⁰ Hukum humaniter sendiri merupakan sejumlah prinsip dasar dan aturan mengenai pembatasan penggunaan kekerasan dalam konflik bersenjata. Sehingga yang dimaksud dengan kejahatan perang adalah pelanggaran dari aturan perang dalam hukum humaniter internasional.

Adapun sumber pembentukan hukum humaniter internasional disandarkan pada tiga perangkat internasional, yakni:³¹

- a. *Law of Geneva*, yaitu konvensi-konvensi dan protokol-protokol internasional yang ditetapkan di bawah lingkup Palang Merah Internasional, dimana perlindungan bagi korban konflik menjadi perhatian utama.
- b. *Law of the Hague*, ketentuan ini dilandasi oleh hasil Konferensi Peradamaian yang diselenggarakan di ibukota Belanda pada tahun 1899 dan 1907, yang utamanya menyangkut sarana dan metode perang yang diperkenankan.
- c. Upaya-upaya PBB untuk memastikan agar dalam situasi konflik bersenjata, Hak Azasi Manusia tetap dihormati, dan sejumlah senjata dibatasi pemakaiannya.

Tujuannya adalah untuk melindungi orang yang tidak terlibat atau tidak ikut bermusuhan, seperti orang-orang yang terluka, yang terdampar dari kapal, tawanan perang, dan orang-orang sipil. Mereka inilah yang tidak boleh dijadikan sasaran perang. Selanjutnya adalah untuk membatasi akibat kekerasan dalam peperangan dalam rangka mencapai tujuan konflik. Pelanggaran terhadap aturan main perang

³⁰ A. Mashur Effendi, *Perkembangan Hukum Internasional Humaniter dan Sikap Indonesia Di Dalamnya*, (Jakarta: Departemen Pendidikan dan Kebudayaan, 1998), hal 8. Definisi Pamtap Hukum Humaniter Departemen Kehakiman.

³¹ Harkrsituti Harkrsinowo, "Kejahatan Berat (*Graves Breaches*) dalam Hukum Humaniter," Anggota Komisi Nasional HAM, Dipublikasikan di situs Komisi Hukum Nasional.

dalam konvensi Jenewa merupakan sebuah kejahatan perang sebagaimana yang disebutkan dalam Pasal 8 Statuta Roma huruf (a).

3. Prinsip-Prinsip Kejahatan Perang

Sekalipun pada saat perang, segala sesuatu yang berhubungan dengan Hak Azasi Manusia tetap harus dipertahankan dalam situasi apapun.³² Namun, dalam keadaan darurat yang diumumkan secara resmi dan sangat mengancam kehidupan bangsa, sebuah negara dapat mengambil upaya yang menyimpang dari kewajibannya. Di tengah kemungkinan untuk menderogasi hak-hak yang tidak bisa diderogasi dalam keadaan apapun. Hak-hak tersebut adalah:

- a. Hak untuk hidup;
- b. Hak untuk tidak dipaksa;
- c. Hak untuk tidak diperbudak;
- d. Hak untuk tidak diperhamba;
- e. Hak untuk tidak dipenjara atas dasar tidak menjalankan kewajiban kontratual;
- f. Hak untuk tidak dituntut atas dasar hukum yang berlaku surut;
- g. Hak untuk diakui sebagai pribadi dan persamaan di hadapan hukum;
- h. Hak untuk kebebasan berfikir, berkeyakinan, dan beragama.³³

³² *Kovenan Internasional Tentang Hak-Hak Sipil dan Politik, ditetapkan oleh Resolusi Majelis Umum PBB pada tanggal 16 Desember 1966 dan diratifikasi oleh Indonesia pada tahun 2005 melalui UU RI No. 12 Tahun 2005 pasal 4.*

³³ *Konvenan Internasional Mengenai Hak-Hak Sipil dan Politik, pasal 4 ayat 2.*

Ketentuan ini telah dijamin oleh seluruh instrumen hukum internasional hak azasi manusia dan bila terjadi pelanggaran di dalamnya dapat dikategorikan sebagai kejahatan perang.

Hukum perang pada mulanya hanya mengatur dua hal utama dalam perang, yakni dengan melindungi penduduk sipil dari kemungkinan menjadi korban dan peraturan mengenai penggunaan dan pembatasan senjata dalam perang.³⁴ Namun, semakin berkembangnya pemahaman mengenai perang dan nilai kemanusiaan, ada beberapa prinsip fundamental dari hukum humaniter internasional. Prinsip dasar ini merupakan prinsip yang mutlak harus ditaati, karena tidak ada kemungkinan untuk derogasi atas pelanggarannya yang secara otomatis dikategorikan sebagai kejahatan perang:³⁵

- a. Kepentingan militer dan penjagaan ketertiban umum harus tetap sesuai dan menghormati nilai kemanusiaan.
- b. Negara yang berperang tidak boleh membebankan kerugian pada musuh mereka yang tidak sebanding dengan objek perang yang dirusak oleh kekuatan militer musuh.
- c. Orang-orang yang ditempatkan pada pertempuran dan mereka yang tidak terlibat dalam peperangan harus dihormati, dilindungi, dan dirawat secara manusiawi.
- d. Adalah hak dari kelompok yang berkonflik untuk memilih cara atau jalan mencapai kesejahteraan secara tidak terbatas.

³⁴ *Jean Piret, Op. Cit.*

³⁵ *Ibid.*

Hukum humaniter sendiri memiliki beberapa prinsip yang mengatur banyak pihak. Pengaturan ini ditujukan untuk melindungi pihak yang tidak ikut berkonflik atau pihak lainnya. Salah satunya prinsip yang berkaitan erat dengan hukum perang (*law of war*). Pengaturan ini kemudian lebih sempurna setelah adanya Protokol tambahan I tahun 1977 Pasal 51 ayat 1 bahwa prinsip-prinsip dari hukum perang antara lain:

- a. Tiap pihak dalam konflik harus mampu membedakan antara tentara dan sipil, kemudian diharuskan untuk melakukan pemisahan tindakan atas keduanya.
- b. Penduduk sipil, sebagaimana sipil secara individu tidak diperbolehkan dijadikan sasaran penyerangan.
- c. Tindakan yang mengancam dengan kekerasan dengan menyebarkan teror kepada penduduk sipil adalah dilarang.
- d. Tiap pihak dalam konflik harus memisahkan terlebih dahulu para penduduk, setidaknya agar dapat meminimalisir korban dan kerusakan.
- e. Hanya anggota dari tentara saja yang dapat melakukan serangan kepada pihak lawan dan menangkap pihak lawan.³⁶

E. Comfort Women

Dalam berbagai perang, agresi, perebutan kekuasaan, objektifikasi perempuan adalah hal biasa. Cerita bagaimana daerah ditaklukkan atau daerah jajahan harus

³⁶ *Ibid.*

menyerahkan kaum perempuannya sebagai 'upeti' atau benda taklukkan perang melekat pada legenda-legenda tentang kehebatan angkatan perang atau kerajaan-kerajaan yang ada pada waktu itu. Hal yang sama terjadi lagi pada saat penjajahan, mereka tidak saja menaklukkan wilayah negara atau kota-kota, tetapi juga membunuh kaum laki-lakinya, memeperkosa kaum perempuannya dan merampas harta bendanya.³⁷

Paradigma perempuan sebagai alat atau benda dalam persepsi perang, kembali dibuktikan dalam kasus *Comfort Women*. Perempuan-perempuan bekas negara jajahan Jepang diposisikan tidak lebih sebagai alat yang dapat memuaskan nafsu biologis para tentara Jepang. Sebuah fakta sejarah yang dilihat dari sudut pandang manapun akan selalu dinilai sebagai sebuah kejahatan perang dan kejahatan kemanusiaan.

1. Pengertian Comfort Women

Selama Perang Dunia II, pemerintah Jepang memaksa ribuan perempuan-perempuan Korea, Filipina, Cina, dan Indonesia untuk dijadikan budak seksual tentara Jepang, yang dikenal dengan istilah *Comfort Women*.³⁸ Para perempuan ini dipaksa dan berada di bawah tekanan untuk melayani kebutuhan seksual untuk melayani kebutuhan seksual tentara Jepang sebagai konsekuensi logis hadirnya tentara laki-laki dalam jumlah yang besar di dalam suatu wilayah jajahan. Kegiatan pemaksaan ini dilakukan secara sistematis dan massif melalui komando militer selama perang Asia-Pasifik tahun 1937-1945.

³⁷ Nursyahbani Katjasungkana, "Militer dan Kekerasan Terhadap Perempuan, Negara Membiarkan Kekerasan Oleh Masyarakat," *Journal Perempuan*, (1998).

³⁸ Nathalie I. Johnson, "Justice For Comfort Women: Will The Alien Tort Claims Act Bring The Remedies They Seek?" *Penn State International Law Review* Fall, Dickinson School of Law, 2001.

See Karen Parker dan Jennifer F. Chew mengungkapkan bahwa terminologi *Comfort Women* merupakan terjemahan dari *ianfu (Jugun Ianfu)*, sebuah istilah yang digunakan oleh pemerintah Jepang selama Perang Dunia II. Terminologi ini dipakai untuk menggambarkan peran perempuan sebagai pemberi kenyamanan (*comfort*) atau menjadi perempuan penghibur bagi tentara Jepang di lokasi tertentu yang dikenal sebagai *comfort station*.³⁹ Lokasi ini merupakan sebuah markas perkosaan yang dibangun oleh pemerintah Jepang selama Perang Dunia II. Perempuan-perempuan yang menjadi *Comfort Women* adalah korban kekerasan seksual dan perkosaan perang.⁴⁰

Ju, dalam bahasa Jepang diartikan 'ikut'. *Gun*, berarti militer atau balatentara, sedangkan *ian* merupakan istilah bagi penghibur, dan *fu*, bermakna perempuan. Dengan demikian, istilah *Jugun Ianfu* sebenarnya adalah perempuan penghibur yang ikut tentara militer Jepang.⁴¹ Istilah ini digunakan sebagai istilah halus bagi perempuan-perempuan yang dipaksa bekerja sebagai budak seks yang ditempatkan di barak-barak militer atau bangunan yang dibangun di sekitar markas Jepang selama perang Asia-Pasifik.

Pihak Jepang berusaha menutupi keberadaan *Comfort Women* sebagai bentuk kekerasan terhadap perempuan dalam perang dengan menyebut *Comfort Women* sebagai pelacuran yang sukarela. Dalam dokumen resmi tentara Jepang, para perempuan yang dipaksa menjadi perempuan penghibur disebut dengan *teishintai*

³⁹ Nama tempat pelacuran paksa, yang mana di dalam Bahasa Jepang disebut dengan *Ianjo*.

⁴⁰ See Karen Parker & Jennifer F. Chew, "Compensation for Japan's World War II War-Rape Victims, (1994).

⁴¹ Eka Hindra & Koichi Kimura, Op. Cit.

atau barisan sukarela penyumbang badan.⁴² Penggunaan istilah sukarela menurut militer Jepang banyak dituduh sebagai upaya untuk menghindarkan diri dari tuntutan hukum kejahatan perang. Jepang bersikeras bahwa perempuan ini memang sengaja melacurkan diri dengan motif mencari keuntungan.

Pengkajian mengenai apakah *Comfort Women* merupakan kegiatan pelacuran harus ditinjau dari tiga indikator, yakni; adanya pembayaran, promiskuitas, yaitu pengadaan hubungan seksual sesaat yang dilakukan dengan siapa saja, dan ketidakacuhan emosional.⁴³ Berdasarkan kajian tersebut dapat dibuktikan bahwa *Comfort Women* sama sekali berbeda dengan pelacur. Para *Comfort Women* melayani kebutuhan seksual tentara Jepang bukan atas kemauan dirinya sendiri, melainkan karena dipaksa, ditipu, dan bukan untuk mendapatkan upah.

Lebih jauh lagi, praktek kejahatan terhadap *Comfort Women* ini sendiri dapat pula dipandang sebagai kegiatan perkosaan, yaitu hubungan seksual yang dilakukan tanpa kerelaan atau dengan paksaan yang termasuk dalam bentuk kekerasan seksual.⁴⁴ Namun, ketidakrelaan ini sering kali tidak terekspresikan karena takut, malu, keterpaksaan, baik ekonomi, sosial, budaya, ataupun karena desakan. Melalui analisa ini maka dapat dikatakan bahwa praktek *Comfort Women* merupakan bentuk perkosaan dan bukan pelacuran yang termasuk dalam bentuk kekerasan seksual.⁴⁵

2. Sejarah Comfort Woman (Jugun Ianfu)

⁴² Maia Juminingsih, Dampak Kekerasan Seksual Pada Jugun Ianfu, (Yogyakarta: Ford Foundation, PPK-UGM, 1999), hal 6.

⁴³ *Ibid.*

⁴⁴ *Ibid.*

⁴⁵ *Ibid.*

Diawali pada 1931 di Shanghai, menjadi latar belakang alasan pemerintah Jepang memerintahkan pembangunan *comfort station* di seluruh wilayah jajahannya, pada tahun-tahun berikutnya termasuk di Cina, Manchuria, Taiwan, Filipina, Singapura, Myanmar, Indonesia, Malaysia, Jepang, dan Korea.⁴⁶ Perintah ini merupakan salah satu bagian dari strategi perang Jepang untuk memeperkuat militernya selama perang. Pasalnya, setelah kota Nanking diduduki oleh militer Jepang pada tahun 1937, banyak di antara tentara Jepang yang tiba-tiba menderita penyakit kelamin. Hal ini disebabkan banyak tentara Jepang yang melakukan pemerkosaan massal terhadap perempuan Cina di saat melakukan pendudukan. Tercatat korban tewas pada tragedi di Nanking sebanyak 396.366 orang. Hanya dalam waktu enam minggu, pasukan Jepang memperkosa lebih dari 20.000 perempuan Cina dari segala umur.⁴⁷

Disebabkan sering memperkosa secara brutal, tentara Jepang menjadi terserang penyakit kelamin yang berbahaya. Penyakit kelamin ini ternyata menimbulkan dampak yang besar dalam melemahkan kekuatan militer Jepang di Cina.⁴⁸ Berita melemahnya tentara Jepang ini diketahui oleh Markas Besar Militer di Tokyo dan menimbulkan kekhawatiran bahwa penyakit ini akan menggagalkan upaya kolonialisasi Jepang di berbagai negara.

Hingga akhirnya pemerintah Jepang mengeluarkan kebijakan pembentukan *Comfort Women* yang tujuannya adalah:

⁴⁶ Maki Arakawa, "A New Forum For Comfort Women: Fighting Japan In US Federal Court," Berkeley's Women's Law Journal, The Regents of the University of California, 2001.

⁴⁷ Eka Hindrati, "Jalan Panjang Perjuangan Panjang Jugun Ianfu di Indonesia," <http://www.sekitarkita.com>

- a. Mencegah penyerangan balik dari penduduk sekitar atas perilaku tentara Jepang yang secara sembarangan memperkosa perempuan setempat.
- b. Melindungi kekuatan perang tentara Jepang dengan mengontrol penyebaran penyakit kelamin.
- c. Meningkatkan kekuatan juang tentara Jepang.
- d. Meningkatkan moral dan memberikan kenikmatan rekreasi bagi tentara sebagai hadiah atas kewajiban patriotiknya.
- e. Mencegah kepentingan nasional dari praktek mata-mata, dan;
- f. Mendapatkan keuntungan dari didirikannya *comfort station*.⁴⁹

Legalisasi *comfort station* merupakan adaptasi dari sebuah *kosho sedo*, yakni tempat pelacuran umum (*prostitution*) yang dilegalkan oleh pemerintah Jepang di negara Jepang pada saat tersebut. Pada waktu itu, model pelacuran *kosho sedo* malah dilegalkan lewat undang-undang. Hampir semua perempuan yang berada di dalam *kosho sedo* adalah perempuan dari golongan keluarga yang sangat miskin. Beberapa diantaranya malah merupakan perempuan yang dijual oleh keluarganya sebagai barang tebusan atau barang gadaian. Namun, praktek *Comfort Women* tidak bisa disamakan dengan *kosho sedo*, hal ini disebabkan adanya paksaan, kekerasan, dan perbedaan pemahaman tentang konsep pelacuran di berbagai budaya masyarakat.

Perempuan-perempuan *Comfort Women* direkrut melalui tiga metode pemaksaan, yaitu kekerasan fisik, menyebabkan perasaan ketakutan dan ancaman,

⁴⁹ Maki Arakawa, *Loc. Cit.*

serta penipuan. Pembagian ini disesuaikan dengan unsur yang paling kuat dalam setiap kasus.⁵⁰ Setidaknya tiga metode tersebut diaplikasikan lewat beberapa eksekusi antara lain:⁵¹

- a. Meminta kepala desa atau kepala kampung untuk mengumpulkan perempuan-perempuan yang berusia di bawah 15 tahun dan akan dikirim ke Kalimantan (Borneo). Perempuan-perempuan ini dijanjikan untuk dipekerjakan sebagai pemain sandiwara, pelayan restoran, bahkan dijanjikan untuk disekolahkan.
- b. Penculikan, tanpa sepengetahuan orang tuanya. Tentara Jepang menculik gadis remaja yang sedang bermain di halaman rumah. Penculikan ini juga terlebih dahulu dilakukan dengan iming-iming akan mendapatkan pekerjaan atau sekolah.
- c. Mendatangi langsung ke rumah-rumah penduduk yang diketahui memiliki anak gadis yang berusia sekitar 15 tahun. Keluarga tersebut lalu diancam, apabila tidak memberikan anak gadisnya, maka akan menjadi korban.

Tentara Jepang sengaja memilih perempuan muda yang usianya sekitar 14 tahun hingga 18 tahun atau kurang dan belum menikah dengan asumsi bahwa perempuan ini belum memiliki penyakit kelamin.⁵² Pada umumnya tentara Jepang akan memilih perempuan yang tinggal di desa dengan alasan tingkat pendidikan

⁵⁰ Koichi Kimura, "Sejarah Tragedi Jugun Ianfu di Indonesia," Dokumentasi LBH Apik Jakarta.

⁵¹ *Jugun Ianfu: Tragedi Kemanusiaan Yang Terlupakan*, LBH Apik.

⁵² Sue R. Lzee, *Comforting The Comfort Women: Who Can Make Japan Pay?*, University of Pennsylvania Journal of International Economic La. Summer, 2003.

yang rendah dan kecilnya kemungkinan untuk memberontak.⁵³ Usai proses perekrutan, perempuan-perempuan ini langsung didistribusikan ke seluruh markas tentara Jepang yang ada di seluruh wilayah jajahannya, baik di dalam negeri maupun luar negeri.⁵⁴

Sesampainya di tempat markas tujuan, perempuan-perempuan ini kemudian diperiksa oleh seorang dokter untuk memastikan tidak adanya penyakit kelamin yang akan membahayakan tentara Jepang. Adanya perangkat dan fasilitas *Comfort Women* dari pihak militer membuktikan bahwa keberadaan *Comfort Women* ini merupakan sebuah rangkaian *comfort system* yang terencana. Selanjutnya para *Comfort Women* ini dimasukkan ke dalam kamar yang diberi nomor dan nama panggilan Jepang. Misalnya, seorang perempuan Indonesia bernama Mardiyem dengan sebutan Momoye atau Wagiyem dengan sebutan Sakura di *comfort station* tersebut. Mereka dipaksa menjadi pelacur (diperkosa) mulai hari pertama tiba.

Dalam satu hari, perempuan muda ini diharuskan untuk melayani tentara atau sipil Jepang mulai dari 10-15 orang.⁵⁵ Para tentara ini akan mengantri, memesan tempat, dan membayar sejumlah uang yang akan diberikan ketika ingin masuk ke dalam *comfort station*. Para pengguna *Comfort Women* ini akan diberikan karcis dan kondom tradisional yang disebut *kaputjes*. Seharusnya bayaran ini merupakan upah bagi *Comfort Women*. Namun, menurut kesaksian para *Comfort Women*, mereka tidak pernah mendapatkan uang tersebut.

⁵³ *Ibid.*

⁵⁴ Taihei Okada, *Loc. Cit.*

⁵⁵ Asnifriyanti Damanik, Dibahasakan Kembali Oleh Indar Sri Bulan, "Derita Mardiyem (Ma' Inun) Alias Momoye, Suara Apik, hal 7.

Pihak pengelola *comfort station*, ada pemberlakuan ketentuan bayaran sesuai waktu kehadiran, sebagai berikut:

- a. Waktu siang, pukul 12.00-17.00, diperuntukkan bagi tentara dan dikenakan biaya Rp. 2,50 setiap orang per jam.
- b. Waktu sore hingga malam, pukul 17.00 hingga tengah malam. Diperuntukkan bagi kaum sipil Jepang bukan tentara, misalnya para pegawai kantor dan lainnya. Dikenakan biaya Rp. 3,50 setiap orang per jam.
- c. Dini hari, mulai dari tengah malam hingga subuh, dikenakan biaya Rp. 12,50 setiap orang per jam.⁵⁶

Ada pula ketentuan pembayaran lain berdasarkan asal *Comfort Women*. Peraturan ini dari pangkalan militer, *Dokuritso-Kojo Second Cannon Battalion* memiliki tarif dan peraturan, sebagai berikut:

“Tarif Jasa

(Tiap orang tidak diperbolehkan untuk menggunakan jasa ini lebih dari satu jam)

Perempuan China 1 yen 00 sen

Perempuan Korea 1 yen 50 sen

Perempuan Jepang 2 yen 00 sen

⁵⁶ *Ibid.*

Tidak juga diperbolehkan untuk mengonsumsi alkohol di *comfort station*.⁵⁷

Tidak sedikit tentara Jepang yang juga melakukan kekerasan fisik seperti penganiayaan ketika melakukan kekerasan seksual. *Comfort station* ini dijaga ketat oleh pengurusnya, yang juga bagian dari militer Jepang. Para *Comfort Women* ini akan diawasi agar tidak melarikan diri.

Meskipun para pengguna *Comfort Women* telah diberikan kondom,⁵⁸ namun tidak semua tentara Jepang mau menggunakannya. Sehingga kemungkinan terjadinya kehamilan tetap ada. Apabila hal itu terjadi, maka secara otomatis *Comfort Women* tersebut harus dibawa ke klinik yang telah dipersiapkan untuk menggugurkan kandungan. Tentunya pengguguran kandungan yang terjadi saat itu hanya menggunakan peralatan seadanya yang beresiko tinggi, apalagi mengingat usia para *Comfort Women* yang sangat muda, yakni berusia sekitar 15 tahun bahkan kurang dari itu. Seorang korban *Comfort Women* Indonesia, Mardiyem, bahkan harus mengalami aborsi paksa sejak usianya 14 tahun yang disusul pendarahan hebat.

Hingga kini, kesengsaraan mantan *Comfort Women* masih tetap meninggalkan luka baik secara fisik maupun mental. Usai perang, para mantan *Comfort Women* yang selamat dari perang masih harus mendapatkan banyak siksaan seperti trauma, masalah kesehatan reproduksi seksual, hingga kecacatan seumur hidup. Disebabkan oleh penyiksaan yang pernah dialami, para mantan *Comfort Women* ini juga harus

⁵⁷ Taihei Okada, *Loc. Cit.*

⁵⁸ Kondom tradisional Jepang yang bernama Kaputjes.

kembali tersiksa dengan kenyataan bahwa mereka tidak bisa memiliki anak, karena organ reproduksi mereka.⁵⁹

C. Kekerasan Gender Dalam Kejahatan Perang

Pada awal tahun 1990, kekerasan seksual pada masa perang tidak dikenal sebagai sebuah kejahatan perang. Hal inilah yang membuat *International Military Tribunal for Far East* gagal untuk mengungkap tragedi *Comfort Women* sebagai suatu kejahatan perang. Baru pada pengadilan *ad hoc International Criminal Tribunal For The Former Yugoslavia dan Rwanda*, kekerasan berbasis gender diakui sebagai sebuah kejahatan perang. Sebagai contoh, *Yugoslavia Tribunal* telah mengakui perkosaan sebagai dalam kategori 'torture' (penyiksaan). Sedangkan *Rwanda Tribunal* memperkenalkan perkosaan sebagai bagian dari aksi genosida. Statuta ICC juga telah mengkodefikasi kekerasan berbasis gender seperti kekerasan seksual sebagai bagian dari yurisdiksi ICC.⁶⁰ Hingga akhirnya persidangan internasional mampu mengakui kekerasan seksual sebagai bagian dari kejahatan berat yang juga harus dipertanggungjawabkan secara internasional.

1. Pengakuan Kejahatan Seksual Terhadap Perempuan Sebagai Bagian dari Kejahatan Perang

Menafsirkan kekerasan seksual sebenarnya sudah disadari sebagai sebuah kejahatan sejak masa lampau. Namun, mengkategorikannya sebagai sebuah kejahatan berat adalah sebuah perjalanan panjang tentang perjuangan kesetaraan gender. Kekerasan seksual yang pertama kali dikenal adalah perkosaan. Dalam

⁵⁹ Shellie K. Park, Comment Broken Silence: Redressing The Japanese Government In An Appropriate Forum, *Asian Pacific Law & Policy Journal* Winter, 2002.

⁶⁰ Rhonda Capelon, Gender Crimes As War Crimes: Integrating Crimes Against Women, *McGill Law Journal* November, 2000.

Hague Convention 1907 dan *Geneva Convention* secara singkat mengkategorikan perkosaan sebagai pelanggaran terhadap kehormatan dan hak keluarga (*family honours and rights*) atau dikategorikan sebagai pelanggaran melawan harga diri seseorang (*outrages against personal dignity*) atau perbuatan yang memalukan atau perlakuan menurunkan kehormatan (*humiliating and degrading treatment*).⁶¹ Dalam pemahaman tersebut, perkosaan tidak dikategorikan sebagai kejahatan berat.

Usaha pertama untuk menegaskan peran posisi perempuan adalah Hak Azasi Manusia dilakukan lewat *Vienna Conference on Human Rights 1993*, dilanjutkan lewat *International Conference on Population and Development* di Kairo 1994, *World Summit on Social Development 1995*, hingga *Fourth World Conference on Women in Beijing* pada tahun 1995. Sebagai contoh, dokumen Vienna mengartikan 'systematic rape' sebagai bentuk kejahatan dan diskriminasi terhadap perempuan, baik dalam lingkup publik maupun privat sebagai permasalahan prioritas. *Beijing Declaration Platform 1995* menyatakan bahwa hak perempuan adalah Hak Azasi Manusia (*women's rights are human rights*). Kemudian pemahaman progresif bahwa perkosaan termasuk perkosaan sistematis, perbudakan seksual dan pemaksaan kehamilan merupakan bagian dari pelanggaran terhadap hukum humaniter dan dikategorikan sebagai kejahatan.⁶²

Perjuangan untuk mengkategorikan kekerasan seksual sebagai kejahatan berat menjadi sebuah usaha yang rumit. Hal ini dikarenakan kegagalan dua pengadilan penting pasca Perang Dunia II dalam mengadili berbagai kasus kekerasan seksual terhadap perempuan. *International Military Tribunals 1946* gagal untuk menuntut

⁶¹ Convention (IV) Respecting The Laws And Customs of War on Land and it's annex: Regulation Concerning the Laws and Customsof War on Land 18 Oktober 1907.

⁶² World Conference on Human Rights: Vienna Declaration and Programme of Action, 12 July 1993.

kasus perkosaan dan kekerasan seksual. Walaupun kejahatan perang oleh Jepang telah dijadikan tuntutan, tetapi tidak demikian halnya kasus perkosaan yang tertinggal untuk dituntut. *International Military Tribunal for the Far East* telah dianggap gagal untuk membongkar kasus *Comfort Women* yang merupakan sebuah perkosaan massal yang sistematis.⁶³ Kegagalan penuntutan kejahatan seksual *Comfort Women* juga menjadikan kasus serupa yakni Tragedi Nanking 1937 tidak turut dituntut dalam IMTFE.

Perkosaan dan kekerasan seksual baru benar-benar dituntut sebagai sebuah kejahatan berat dalam pengadilan *International Criminal Tribunal for the Former of Yugoslavia* dan Rwanda. Statuta Yugoslavia dan Rwanda Tribunal memasukkan perkosaan dan kekerasan seksual sebagai bagian dari kejahatan perang yang dituntut pengadilan. Terbongkarnya kekerasan seksual dan perkosaan ini berkat seorang dokter dan beberapa NGO yang meneliti tentang kondisi perempuan dalam konflik yang ada.

Rwanda dan Yugoslavia Tribunal, dijadikan yurisprudensi perihal pengakuan kejahatan seksual sebagai sebuah landasan hukum sebagai bagian dari kejahatan genosida dan kejahatan kemanusiaan. Putusan dari pengadilan ini adalah mengakui adanya praktek perkosaan dan kekerasan seksual yang terbentuk dalam lingkup genosida. Dikategorikan sebagai bagian dari genosida, karena perkosaan yang dilakukan memiliki tujuan untuk menghancurkan baik sebagian atau keseluruhan kelompok etnis.⁶⁴

⁶³ Rhonda Capelon, *Loc. Cit.*

⁶⁴ *Ibid.*

Hadirnya pengadilan *ad hoc* berbentuk *tribunal* untuk mengadili kejahatan perang yang ada menjadikan kebutuhan akan hadirnya pengadilan pidana internasional permanen semakin tinggi. Pasalnya, penggunaan pengadilan *ad hoc* berbentuk *tribunal* ini dirasa tidak efektif dan efisien.⁶⁵ Melalui *International Criminal Court (ICC)*, sebagai pengadilan permanen membutuhkan sebuah kodifikasi yang komprehensif mengenai apa-apa saja yang masuk ke dalam kewenangan ICC. Menggunakan kesempatan ini, para pemerhati perempuan, membentuk *Women's Caucus for the Gender Justice* pada tahun 1997 yang hendak mengintegrasikan konsep gender dalam *international criminal law*.⁶⁶

Ada dua tujuan utama dari *Women's Caucus* ini, yakni mencoba unyuk mengkodefikasi batasan dan ruang lingkup apa yang disebut dengan kejahatan kekerasan seksual berat. Sedangkan yang kedua adalah untuk membangun hukum kebiasaan internasional dan yurisprudensi dari pengadilan, dan memastikan bahwa kekerasan seksual harus dilihat sebagai bagian bentuk pengakuan lain dari kejahatan sebagaimana penganiayaan, perbudakan, genosida, dan perilaku tidak berkeprimanusiaan lainnya.⁶⁷

Statuta Roma akhirnya membuat langkah signifikan menuju pemahaman berbasis gender ini. Pasal 8 Statuta Roma, kemudian delineates yurisdiksi pengadilan kejahatan perang dengan menambahkan secara jelas bentuk perkosaan perbudakan seksual, pelacuran yang dipaksakan, pemaksaan kehamilan, hingga

⁶⁵ Sekilas Tentang International Criminal Court, *Loc. Cit.*

⁶⁶ Rhonda Capelon, *Loc. Cit.*

⁶⁷ *Ibid.*

pemaksaan kemandulan, dan bentuk kekerasan seksual lain sebagai kejahatan berat (*grave breaches*).⁶⁸

Sedangkan pada Pasal 7 Statuta Roma, tentang kejahatan terhadap kemanusiaan, mengadopsi tinjauan kekerasan reproduksi dan seksual, lalu mengkualifikasi mereka dalam kejahatan terhadap kemanusiaan.

Untuk kepentingan Statuta ini, "kejahatan terhadap kemanusiaan" (*crimes against humanity*), berartibeberapa perbuatan di bawah ini jika dilakukan sebagai bagian dari sebuahpenyebarluasan atau penyerangan langsung yang ditujukan terhadap penduduk sipilsecara sistematis, dengan pengetahuan penyerangan:

a.Pembunuhan;

b.Pembasmian

c.Pembudakan

d.Deportasi atau pemindahan penduduksecara paksa

e.Pengurangan atau penghalangankemerdekaan fisik secara bengis yang melanggar aturan-aturan dasar hukuminternasional;

f.Penyiksaan

g.Pemeriksaan, perbudakan seksual, pelacuran secara paksa, kehamilan secara paksa, pemandulan secara paksa, atauberbagai bentuk kekerasan seksual lainnya;

⁶⁸ Statuta Roma Pasal 8 Ayat 2 huruf b (xxii).

h. Penindasan terhadap suatu kelompok yang dikenal atau terhadap suatu kolektivitas politik, ras, nasional, suku, kebudayaan, agama, gender, sebagaimana di jelaskan dalam ayat 3, atau dasar-dasar lainnya yang mana secara universal tidak diizinkan di bawah hukum internasional, dalam kaitannya dengan berbagai perbuatan menurut ayat ini atas suatu kejahatan dalam wilayah hukum Mahkamah.

i. Penghilangan orang secara paksa

j. Kejahatan rasial (apartheid)

k. Perbuatan tidak manusiawi lainnya yang memiliki karakter yang sama yang secara internasional mengakibatkan penderitaan yang besar, luka serius terhadap tubuh, atau terhadap mental, atau kesehatan fisik seseorang.

2. Untuk kepentingan ayat 1:

a. "Penyerangan . langsung yang ditujukan terhadap penduduk sipil " artinya suatu perbuatan yang melibatkan berbagai banyak pihak sebagaimana dimaksudkan pada ayat 1, terhadap penduduk sipil, yang dijalankan untuk atau dibantu oleh Negara atau kebijakan organisasional untuk melakukan penyerangan sedemikian.

b. "Pembasmian" termasuk penganiayaan atau penyengsaraan yang disengaja terhadap kondisi hidup, inter alia penghalangan untuk mendapatkan (akses) makanan dan obat-obatan, yang dilakukan dengan perhitungan untuk merusak bagian dari populasi.

c. "Pembudakan" berarti melakukan sebagian atau seluruh kekuasaan/kekuatan yang mengikat kepada hak atas kepemilikan terhadap seseorang, termasuk pula pelaksanaan kekuasaan tersebut dalam upaya memperdagangkan seseorang, khususnya wanita dan anak-anak.

d. “Deportasi atau pemindahan penduduk secara paksa”, berarti pemindahan tempat secara paksa terhadap seseorang dengan jalan pengusiran atau perbuatan paksa lainnya, dari suatu tempat dimana seseorang diperbolehkan oleh hukum untuk tinggal, tanpa dasar-dasar yang diizinkan oleh hukum internasional.

e. “Penyiksaan” berarti penyengsaraan yang disengaja untuk menimbulkan penderitaan ataupun sakit yang amat sangat, baik terhadap fisik maupun mental, yang dilakukan terhadap seseorang yang berada dalam perlindungan atau yang sedang menjadi tertuduh; penyiksaan itu tidak termasuk penderitaan atau sakit yang ditimbulkan dari suatu kejadian insidental atau merupakan suatu sanksi hukum.

f. “Kehamilan secara paksa”, berarti pembatasan secara melawan hukum terhadap seorang wanita untuk hamil secara paksa, dengan maksud untuk membuat komposisi etnis dari suatu populasi atau untuk melakukan pelanggaran hukum internasional lainnya. Definisi ini tidak dapat diartikan sebagai upaya mempengaruhi hukum nasional berkaitan dengan kehamilan.

g. “Penindasan”, berarti penghalang-halangan secara keji terhadap hak-hak asasi yang bertentangan dengan hukum internasional dengan alasan yang berkaitan dengan identitas suatu kelompok atau golongan tertentu.

h. “Kejahatan apartheid” berarti perbuatan tidak manusiawi sebagaimana perbuatan-perbuatan yang sama denganyang dimaksud dalam ayat 1, yang dilakukan dalam rangka pelembagaan rezim penindasan yang sistematis dan didominasi oleh sebuah kelompok ras atau kelompok-kelompok ras dan dilakukan dengan niat untuk melanggengkan rezim tersebut.

i. "Penghilangan orang secara paksa", berarti menangkap, menahan, menculik seseorang oleh atau dengan kewenangan, dalam rangka mendukung atau memenuhi keinginan Negara atau sebuah organisasi politik, yang ditindak lanjuti dengan penolakan untuk mengakui adanya pelanggaran terhadap kemerdekaan tersebut, atau untuk menolak memberikan informasi atas nasib maupun keadaan orang tersebut, dengan niat untuk menjauhkan mereka dari perlindungan hukum dalam jangka waktu tertentu.

3. Dalam Statuta ini, dipahami bahwa terminologi gender adalah untuk dua jenis kelamin, laki-laki dan perempuan, dalam konteks masyarakat. Kata gender tidak menunjukkan arti selain yang telah disebut diatas.

Yugoslavia dan Rwanda Tribunal telah memberikan sebuah terobosan bahwa perkosaan bukanlah sebuah konsekuensi perang yang mau tidak mau harus dihadapi oleh perempuan. Setelah kodifikasi kelompok kejahatan berat dalam Statuta Roma, perkosaan dan kekerasan seksual lainnya adalah sebuah bentuk kejahatan yang dapat dikategorikan dalam kejahatan perang dan kejahatan terhadap kemanusiaan. Sebuah perkembangan yang tegas menjadi perlindungan perempuan dalam hukum internasional. Apalagi setelah berlaku secara universal (*entry into force*) Statuta Roma pada tanggal 1 Juli 2002 yang membentuk paradigma internasional tentang kategori kejahatan berat, termasuk di dalamnya perkosaan maupun kekerasan reproduksi dan seksual.

1. Kejahatan Terhadap *Comfort Women*

Melalui perjalanan panjang pemahaman kekerasan berbasis gender, sebagai bagian dari kejahatan berat, akhirnya dicapailah rumusan bahwasanya kejahatan terhadap perempuan dapat pula tergolong sebagai kejahatan kemanusiaan, kejahatan genosida ataupun kejahatan perang. Praktek *Comfort Women* juga dapat

dikategorikan sebagai sebuah kejahatan kemanusiaan. Dikatakan sebagai kejahatan kemanusiaan, karena telah meliputi unsur-unsur pelanggaran kejahatan yang ada pada Statuta Roma Pasal 7.

Praktek *Comfort Women* ini dapat pula dikatakan sebagai kejahatan perang, berdasarkan pernyataan dalam Statuta Roma Pasal 8.

Memahami bahwasanya dalam *Comfort Women* bukan saja terjadi perkosaan, perbudakan seksual, tetapi mencakup juga penyiksaan, mutilasi, dan berbagai perilaku tidak manusiawi lainnya. Sehingga walaupun kejahatan atas *Comfort Women* dilakukan pada saat perang, dapat pula dituduhkan dalam golongan kejahatan terhadap kemanusiaan. Namun, mengingat kejahatan terhadap *Comfort Women* dilakukan jauh sebelum pengakuan kejahatan berbasis gender diakui, membuat pengakuan dan pembuktiannya sebagai bagian kejahatan perang dan kejahatan kemanusiaan menjadi cukup *debatable*.